



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat di Kabupaten Ponorogo, perlu dilakukan subsidi terhadap barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Ponorogo;
 - b. bahwa guna menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyaluran subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu adanya pedoman dalam penyelenggaraan pemberian subsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Pedoman Penyelenggaraan Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan dan/atau yang membidangi urusan pangan.
5. Subsidi Barang Kebutuhan Pokok adalah tindakan mempertahankan keterjangkauan barang kebutuhan pokok dalam tingkat tertentu untuk menekan laju inflasi melalui subsidi harga atau subsidi angkutan barang kebutuhan pokok.

6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
7. Subsidi Harga adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada penyedia barang untuk mendapatkan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
8. Subsidi Angkutan adalah bentuk bantuan keuangan yang diberikan dari Pemerintah Daerah kepada penyedia jasa untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
9. Penyedia Barang adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok.
10. Penyedia Jasa adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, swasta dan perseorangan yang bergerak di bidang usaha angkutan barang.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman dalam menjaga ketersediaan komoditas dan keterjangkauan harga Barang Kebutuhan Pokok dalam rangka menekan inflasi di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis Subsidi Barang Kebutuhan Pokok;
- b. Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok;
- c. Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok; dan
- d. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

JENIS SUBSIDI BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 4

- (1) Jenis Subsidi Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
 - a. Subsidi Harga; dan/atau
 - b. Subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan pada analisa pantauan harga yang dilaksanakan oleh Dinas dan sumber data lain yang relevan.

- (3) Pemberian Subsidi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan selisih harga komoditas di tempat lain dengan Daerah dari sumber data yang relevan.
- (4) Jenis dan rincian Subsidi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III SUBSIDI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari APBD.
- (2) Penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan Penyedia Barang.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. menandatangani Pakta Integritas;
 - b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. mempunyai Nomor Rekening Bank;
 - d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual bahan kebutuhan pokok; dan/atau
 - e. memiliki laporan audit keuangan bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan bahan kebutuhan pokok;
 - b. membuat berita acara serah terima barang;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - d. mengantarkan Barang Kebutuhan Pokok sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - e. mengambil sisa Barang Kebutuhan Pokok yang tidak terjual atau tersalurkan;
 - f. melakukan penggantian Barang Kebutuhan Pokok yang tidak sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama;
 - g. melakukan penjualan dan transaksi atas Barang Kebutuhan Pokok; dan/atau
 - h. melakukan penagihan pembayaran subsidi kepada Dinas.

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan waktu, lokasi dan sasaran;
 - b. melakukan penunjukan Penyedia Barang;
 - c. menetapkan besaran Subsidi Harga; dan
 - d. menetapkan harga yang berlaku pada saat penyelenggaraan Subsidi Harga berdasarkan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Penyedia Barang.
- (3) Pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan nasional; atau
 - c.antisipasi kenaikan/lonjakan harga Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan analisa.
- (4) Lokasi pelaksanaan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok berada di wilayah Daerah.
- (5) Dinas melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada penyelenggaraan Subsidi Harga Barang Kebutuhan Pokok.

BAB IV

SUBSIDI ANGKUTAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok bersumber dari APBD.
- (2) Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan Penyedia Jasa.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. menandatangani Pakta Integritas;
 - b. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. mempunyai Nomor Rekening Bank; dan/atau
 - d. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menyediakan jasa angkutan Barang Kebutuhan Pokok.

- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyediakan jasa angkutan Barang Kebutuhan Pokok;
 - b. menjemput dan/atau mengantarkan Barang Kebutuhan Pokok sesuai wewenang dan tanggung jawabnya;
 - c. melakukan penggantian Barang Kebutuhan Pokok ketika terjadi kerusakan Barang Kebutuhan Pokok di perjalanan; dan/atau
 - d. melakukan penagihan pembayaran subsidi angkutan Barang Kebutuhan Pokok kepada Dinas.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. monitoring.
- (2) Perencanaan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menentukan waktu dan lokasi;
 - b. melakukan penunjukan Penyedia Jasa;
 - c. menetapkan besaran Subsidi Angkutan; dan
 - d. menetapkan harga besaran Subsidi Angkutan yang dibebankan berdasarkan beban dan jarak tempuh.
- (3) Pelaksanaan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan:
 - a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan nasional; atau
 - c.antisipasi kenaikan/lonjakan harga Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan analisa.
- (4) Dinas melakukan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada penyelenggaraan Subsidi Angkutan Barang Kebutuhan Pokok.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan subsidi Barang Kebutuhan Pokok.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 25 November 2024

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 25-11-2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 106.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003